CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 8 No 12 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DESAIN PENATAAN RUANG KAWASAN MERAH PUTIH SUKARAMI KOTA BENGKULU DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE CITIES DAN COMMUNITIES (SDGS)

Cita Putri Agulia[1], Zasmita Maulia Sari[2], Faris Meode Togatorop[3], Enjel Romauli Tarihoran[4], Iskandar[5], Wulandari[6]
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
Email : chitaputriagulia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dalam penataan ruang kawasan Merah Putih Sukarami Bengkulu dan dampaknya terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang- undangan dan studi kasus, mengkaji bahan hukum sekunder serta fakta material yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan ruang kawasan Merah Putih telah dilakukan sesuai dengan kerangka hukum tata ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Penerapan hukum tata ruang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian yang bertujuan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis ini. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan kebutuhan akan koordinasi antarlembaga menjadi hambatan yang harus diatasi. Dari perspektif sosial dan ekonomi, penataan ruang di kawasan ini memberikan dampak positif berupa peningkatan aksesibilitas, fasilitas publik, dan peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Masyarakat juga terlibat aktif dalam pembangunan, baik melalui penyediaan tenaga kerja maupun dalam proses perencanaan, yang memperkuat rasa kepemilikan terhadap proyek tersebut. Di sisi lain, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama yang mempengaruhi kelancaran implementasi proyek, meskipun langkah mitigasi telah dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Saran utama dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan koordinasi antarlembaga dan pelibatan masyarakat secara lebih intensif untuk memastikan pembangunan kawasan dapat berjalan sesuai rencana. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta mengutamakan prinsip keadilan sosial dalam setiap tahap pembangunan. Upaya ini diharapkan mampu menjadikan kawasan Merah Putih sebagai model penataan ruang strategis yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak luas bagi masyarakat sekitar.

Kata Kunci : Tata Ruang, Kawasan Merah Putih, Dampak Sosial

Article History
Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 8 No 12 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ABSTRACT

This research aims to analyze the application of law in the spatial planning of the Merah Putih Sukarami Bengkulu area and its impact on the social and economic development of the surrounding community. The research uses a normative juridical method with a statutory approach and case studies, examining secondary legal materials and relevant material facts. The results show that the spatial planning of the Merah Putih area has been carried out in accordance with the spatial legal framework based on Law Number 26 of 2007. The application of spatial law includes planning, utilization, and control which aims to support the development of this strategic area. However, challenges such as budget constraints and the need for inter-agency coordination are obstacles that must be overcome. From a social and economic perspective, spatial planning in this area has had a positive impact in the form of improved accessibility, public facilities and business opportunities for the surrounding community. The community is also actively involved in the development, both through the provision of labor and in the planning process, which strengthens the sense of ownership of the project. On the other hand, budget constraints are the main obstacle affecting the smooth implementation of the project, although mitigation measures have been taken through collaboration with various parties. The main suggestion from this research is the need for increased inter-agency coordination and more intensive community involvement to ensure that the development of the area can proceed as planned. In addition, local governments need to strengthen supervision and transparency in budget management and prioritize the principle of social justice in every stage of development. These efforts are expected to be able to make the Merah Putih area a model of strategic spatial planning that is sustainable, inclusive, and has a broad impact on the surrounding community.

Keywords : *Spatial Planning, Merah Putih Area, Social Impact*

PENDAHULUAN

Tata ruang memiliki peranan strategis sebagai kerangka struktural yang menentukan pola pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan. Konsep tata ruang tidak hanya mencakup penataan fisik ruang, tetapi juga proses perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian ruang secara menyeluruh. Hal ini menjadi semakin krusial ketika diterapkan di kawasan strategis seperti Kawasan Merah Putih Sukarami, Bengkulu, yang memiliki potensi besar namun juga menghadapi berbagai tantangan tata kelola. Penataan ruang di kawasan ini harus memastikan keseimbangan antara pembangunan fisik, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat setempat.[1]

Dasar hukum tata ruang di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam

[1] Hasni, SH, MH. 2008. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam konteks UUPA – UUPR – UUPLH. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 37

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. Tujuannya adalah menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan harmonisasi antara lingkungan alam dan buatan, perlindungan fungsi ruang, serta pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam konteks Kawasan Merah Putih Sukarami, Bengkulu, penataan ruang yang sesuai dengan undang-undang menjadi tantangan tersendiri. Kawasan ini merupakan area yang rawan terhadap dampak lingkungan akibat aktivitas pembangunan yang tidak terencana. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang di wilayah ini harus mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu memadukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, aspek tata ruang harus menjadi perhatian utama untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di kawasan tersebut.[2]

Penataan ruang yang efektif membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup pemahaman tentang karakteristik wilayah, pengelolaan sumber daya alam, dan keterlibatan masyarakat. Kawasan Merah Putih Sukarami, yang memiliki potensi geostrategis, harus direncanakan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana, pelestarian lingkungan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 juga menekankan pentingnya aspek sosiologi dalam perencanaan tata ruang, yang mencakup nilai-nilai adat istiadat, agama, dan budaya setempat. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keserasian antara kepentingan manusia dan keberlanjutan lingkungan.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala yang signifikan dalam pelaksanaan tata ruang. Beberapa masalah utama yang sering dihadapi meliputi kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pemanfaatan ruang, seperti alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya, degradasi lingkungan, hingga konflik sosial. Kawasan Merah Putih Sukarami memerlukan pendekatan yang lebih integratif dan partisipatif agar dapat mengoptimalkan potensi sekaligus meminimalkan dampak negatif dari pemanfaatan ruang.

Di sisi lain, paradigma pembangunan berkelanjutan juga harus diterapkan secara konsisten. Konsep ini menuntut adanya keselarasan antara kebutuhan generasi saat ini dengan kepentingan generasi mendatang. Penataan ruang yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya alam. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur di Kawasan Merah Putih Sukarami harus memperhatikan daya dukung lingkungan, potensi bencana, serta keberlanjutan ekosistem lokal. Dengan demikian, kebijakan tata ruang yang diterapkan di kawasan ini harus mampu menjawab tantangan global terkait perubahan iklim, urbanisasi, dan ketimpangan social.[3]

Keberhasilan penataan ruang juga sangat bergantung pada kualitas regulasi dan mekanisme pengawasan. Regulasi yang jelas dan tegas akan memberikan landasan hukum yang

[2] Frahma Gintang NPM : 1680740014 et al., "Tinjauan Yuridis Tentang Penegakan Hukum Rencana Tata Ruang Kota Dalam Penanggulangan Banjir Dikota Bengkulu Ditinjau Dari Peraturan Daerah No 14 Tahun 2012," Repository Universitas Muhammadiyah Bengkulu, accessed December 5, 2024, https://repo.umb.ac.id/items/show/235
[3] Harsono Boedi. 2002. Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta., Hlm 28

kuat untuk pengelolaan ruang. Selain itu, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rencana tata ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Kawasan Merah Putih Sukarami, peran pemerintah daerah menjadi sangat vital dalam mengawal implementasi kebijakan tata ruang. Pemerintah daerah harus mampu berperan sebagai fasilitator sekaligus pengawas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tata ruang.[4]

Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, kajian mengenai tinjauan yuridis penataan ruang Kawasan Merah Putih Sukarami, Bengkulu, menjadi sangat relevan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami landasan hukum yang mendasari penataan ruang, tetapi juga mengevaluasi implementasi kebijakan tata ruang di kawasan tersebut. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas tata ruang di Kawasan Merah Putih Sukarami, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan.

Tantangan dalam penataan ruang seringkali muncul dari berbagai dimensi, baik teknis, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidisiplin untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul. Dalam konteks Kawasan Merah Putih Sukarami, pendekatan tersebut mencakup analisis hukum, evaluasi kebijakan, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan sinergi yang baik antara berbagai pihak, penataan ruang di kawasan ini diharapkan dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan yang sukses dan dapat direplikasi di wilayah lain.[5]

Kajian ini juga akan menyoroti pentingnya paradigma partisipatif dalam penataan ruang. Pelibatan masyarakat lokal, akademisi, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam menciptakan ruang yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya. Melalui pendekatan ini, Kawasan Merah Putih Sukarami dapat menjadi contoh nyata bagaimana tata ruang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana desain penataan ruang kawasan merah putih?
2. Bagaimana penetapan sustainable cities dan communities pada kawasan merah putih?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu pada proses penelitiannya dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum sekunder ataupun bahan hukum lainnya yang terdapat pada narasumber dan kepustakaan.[6] Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yang merupakan kumpulan peraturan hukum yang saling terkait secara logis dalam berbagai peraturan. Selain itu, digunakan juga pendekatan kasus, yang memungkinkan peneliti

[4] Frastien, D., Iskandar, I., & Satmaidi, E. E. (2018). Pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang dalam upaya perlindungan kawasan taman wisata alam pantai. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 27(1), 1–22. https://doi.org/10.33369/jsh.27.1.1-22

[5] BKSDA Bengkulu, Ekspose Hasil Kegiatan Identifikasi dan Potensi Konflik di TWA Pantai Panjang Pulau Baai Reg. 91 Kota Bengkulu, Laporan Perjalanan Dinas, BKSDA Bengkulu, Bengkulu, 2015, hlm. 2

[6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 13.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 8 No 12 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

untuk menganalisis alasan hukum dengan mempertimbangkan fakta material yang relevan, seperti individu, lokasi, waktu, dan unsur-unsur lain yang terlibat.[7]

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Desain Penataan Ruang Kawasasan Merah Putih

Penataan ruang adalah proses untuk mengatur ruang agar lebih efisien dan efektif. Proses ini juga mencakup pengelolaan ruang melalui perencanaan yang mempertimbangkan ruang sebagai wadah bagi seluruh unsur lingkungan. Penataan ruang melibatkan sistem perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang dibuat berdasarkan berbagai faktor, seperti kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi, untuk menegakkan kebijakan masyarakat. Dalam beberapa kasus, rencana ini bersifat memaksa jika dianggap penting demi kesejahteraan masyarakat.[8]

Undang-undang penataan ruang menetapkan prinsip dan peraturan yang mengatur proses perencanaan tata ruang, termasuk penggunaan dan pengendalian tanah. Prinsip-prinsip tersebut melibatkan isu-isu seperti kebijakan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi. Ruang adalah elemen penting dalam pembangunan, yang dapat memengaruhi keberhasilan pembangunan wilayah. Perencanaan tata ruang yang buruk berpotensi memberikan dampak negatif pada masa depan suatu wilayah.

Penataan ruang menjadi agenda penting dalam pembangunan, dengan adanya undang-undang dan peraturan untuk mengatur pemanfaatan ruang agar bermanfaat bagi masyarakat. Ruang memiliki peran vital dalam pengembangan lahan, karena tanah adalah fondasi pertumbuhan suatu wilayah. Untuk mencapai pertumbuhan yang optimal, diperlukan rencana yang terarah. Proses peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun melalui lelang, misalnya, memiliki ketentuan materiil dan formal.[9]

Penataan ruang melibatkan perencanaan tata ruang suatu wilayah, termasuk pengendalian agar rencana tersebut dilaksanakan sesuai tujuan. Rencana tata ruang harus selaras dengan hukum pertanahan nasional dan didasarkan pada pola pikir hukum tertentu. Ruang didefinisikan sebagai wadah aktivitas yang mencakup daratan, lautan, serta semua makhluk hidup.

Rencana tata ruang wilayah memengaruhi penggunaan lahan dan lingkungan sekitarnya. Perencanaan meliputi struktur dan pola pemanfaatan ruang, seperti tata guna lahan, tata guna udara, serta sumber daya alam lainnya. Pengaturannya dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Rencana tata ruang juga mencakup fungsi perlindungan dan kebudayaan, yang melibatkan ruang darat, laut, udara, dan bawah bumi sebagai satu kesatuan wilayah.[10]

Tujuan utama penataan ruang di Indonesia adalah menciptakan wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan ini dicapai dengan menyeimbangkan kebutuhan lingkungan alam dan buatan, melindungi fungsi ruang, serta mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.

---

[7] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, *Kencana Prenamedia Grup*, Jakarta, 2005, hlm. 137

[8] Dharma, D. G. T. (2023). Pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan ruang. Jurnal Analogi Hukum, 5(2), 132-137. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum

[9] Muluk, Khairul. 2006. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Malang: Banyumedia. Hlm 78

[10] Budiharjo, Eko dan Djoko Sujarto. 2005 Kota Berkelanjutan. Bandung, Alumni Hlm 11

Prinsip penataan ruang di Indonesia meliputi keterpaduan, keselarasan, keberlanjutan, transparansi, kebersamaan, dan perlindungan kepentingan umum. Prinsip ini memastikan tata ruang yang serasi dan pertumbuhan yang seimbang dengan tetap memperhatikan hak dan kepentingan semua pihak. Norma-norma perencanaan pemanfaatan ruang didasarkan pada konsep "pemanfaatan optimal, lestari, dan berkelanjutan" untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemanfaatan lahan. Integrasi pembangunan berkelanjutan dalam hukum tata ruang sangat penting karena aspek ekonomi, sosial, dan ekologi tidak dapat dipisahkan.

Perencanaan tata ruang mencakup berbagai aspek, seperti jalan, bangunan, air, sanitasi, rekreasi, desain perkotaan, perencanaan wilayah, dan pelestarian lingkungan. Definisi hukum tata ruang meliputi pengaturan perumahan, lalu lintas darat, air, udara, pertahanan, rekreasi, dan industri, untuk menciptakan keseimbangan dan manfaat bagi masyarakat. Menurut pandangan tertentu, penataan ruang harus mempertimbangkan seluruh Indonesia dan kekayaan alamnya. Hal ini menekankan hubungan abadi antara manusia dan alam, serta pentingnya menjaga ruang angkasa, baik di atas maupun di bawah bumi, termasuk perairan pedalaman dan laut teritorial Indonesia.[11]

Pembangunan kawasan Merah Putih Sukarami Bengkulu menjadi isu strategis yang melibatkan aspek hukum, perencanaan tata ruang, dan pengelolaan anggaran. Dalam konteks penataan ruang, kawasan ini mencerminkan pentingnya penerapan hukum yang komprehensif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007. Hukum tata ruang memainkan peran fundamental dalam memastikan pengembangan kawasan ini sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini melibatkan berbagai elemen, termasuk perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian tata ruang yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.[12]

Kawasan Merah Putih di Kota Bengkulu memiliki makna historis yang sangat penting, baik dari segi perjuangan bangsa Indonesia maupun identitas budaya lokal. Penataan ruang kawasan ini sangat krusial untuk menjaga nilai sejarah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Desain penataan ruang yang baik dapat menjadikan kawasan ini sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya yang memberikan dampak positif bagi Kota Bengkulu. Artikel ini membahas mengenai desain penataan ruang kawasan Merah Putih dengan berbagai pendekatan yang mengutamakan integrasi antara sejarah, budaya, keberlanjutan, serta aspek sosial-ekonomi. Desain penataan ruang kawasan Merah Putih harus mempertimbangkan beberapa aspek utama, antara lain Identitas Lokal, Sejarah dan Pendidikan, dan Keberlanjutan lingkungan.

Penataan kawasan Merah Putih dapat dibagi menjadi beberapa zona, dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara ruang publik, komersial, dan sejarah. Pembagian zona ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi ruang sekaligus mempertahankan identitas lokal kawasan tersebut.

Desain kawasan merah putih di Kota Bengkulu mengadopsi gaya modern dengan elemen yang mencerminkan identitas lokal, Gedung-gedung yang ada di kawasan ini termasuk Balai Kota Merah Putih, dirancang dengan atap kubah dan pilar besar yang terinspirasi oleh gaya Timur Tengah, memberikan kesan megah dan ikonik. Kawasan ini

[11] Kent Adytia Kusnanto. (2024). Peran Hukum Tata Ruang dalam Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Pemikiran Hukum. Ethics and Law Journal: Business and Notary, 2(1), 58–63. https://doi.org/10.61292/eljbn.104
[12] Ibid, Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah ,Edisi Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010. hlm. 174. Iskandar, Op.cit., hlm. 126

dilengkapi dengan berbagai fasilitas publik, seperti ruang pertemuan, ruang rapat, dan area terbuka hijau. Penataan halaman Pendopo Merah Putih dengan pemasangan rumput sintetis bertujuan untuk meningkatkan estetika dan kenyamanan area tersebut, serta mendukung berbagai acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Desain kawasan juga mencakup ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai taman kota. Ruang ini tidak hanya mempercantik lingkungan tetapi juga memberikan tempat rekreasi bagi warga, menciptakan suasana yang lebih asri dan nyaman. Bangunan di kawasan ini dirancang untuk tahan gempa, mengingat Bengkulu berada di zona rawan bencana alam. Hal ini penting untuk memastikan keselamatan penghuninya. Pemberian nama "Merah Putih" tidak hanya merujuk pada bendera Indonesia tetapi juga menghormati Fatmawati, penjahit bendera pertama Indonesia yang merupakan putri asli Bengkulu. Desain ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Dengan desain yang terintegrasi antara fungsi pemerintahan, ruang publik, dan penghormatan terhadap sejarah, kawasan Merah Putih di Kota Bengkulu diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Kota Bengkulu telah menunjukkan komitmen terhadap pembangunan kawasan Merah Putih dengan mengalokasikan anggaran melalui APBD 2025. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Eko Agusrianto, menegaskan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan proyek ini dengan prioritas utama pada pembangunan gedung balai kota, masjid, pendopo, dan infrastruktur pendukung lainnya. Meski demikian, tantangan anggaran menjadi kendala signifikan, mengingat kebutuhan tambahan untuk menyelesaikan fasilitas yang tertuang dalam masterplan.[13]

Dalam perspektif hukum, alokasi anggaran pembangunan ini harus mematuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait keuangan daerah. Anggaran yang telah direncanakan, sebesar Rp 70 miliar, merupakan langkah awal untuk merealisasikan visi pengembangan kawasan strategis ini. Namun, pemerintah juga harus mempertimbangkan prioritas lain seperti pembangunan infrastruktur dasar di wilayah permukiman, drainase, dan program kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Penataan ruang kawasan Merah Putih tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengembangan kawasan ini memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, terutama bagi masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Penataan Ruang. Pemanfaatan ruang harus diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi lokal tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan sosial.

Perencanaan tata ruang kawasan Merah Putih melibatkan pengaturan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai bagian penting dari tata ruang kota. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Penataan Ruang, proporsi RTH minimal adalah 30 persen dari total luas wilayah kota, dengan 20 persen di antaranya merupakan ruang terbuka hijau publik. Implementasi

[13] Alvitara, R. (n.d.). Pembangunan kawasan Merah Putih berlanjut. RRI. Diakses dari ttps://www.rri.co.id/daerah/1091124/pembangunan-kawasan-merah-putih-berlanjut

ketentuan ini membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk memastikan ketersediaan lahan yang cukup dan perlindungan terhadap fungsi ekologis kawasan tersebut.[14]

Selain itu, pemanfaatan ruang kawasan strategis seperti Merah Putih harus memperhatikan kebutuhan infrastruktur dasar, seperti jalan akses, jaringan transportasi umum, dan ruang evakuasi bencana. Penekanan pada integrasi fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas kawasan, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, hukum tata ruang menyediakan kerangka yang mengatur bagaimana pemerintah daerah dapat mengintegrasikan kebutuhan tersebut ke dalam rencana tata ruang.[15]

Pembangunan Kawasan Merah Putih termuat Dalam Lampiran V bagian B Tentang perwujudan pola ruang Nomor 2.7 Peraturan Daerah kota Bengkulu No 4 tahun 2021 Pembangunan Kawasan Merah Putih. Dalam Perda tersebut berisi tentang perencanaan pemindahan Kawasan perkantoran Kawasan Merah Putih di Kota Bengkulu. Kawasan Merah putih berperan sebagai kawasan strategis yang diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan sosial ekonomi di Kota Bengkulu. Dengan demikian, pembangunan kawasan ini harus memperhatikan prinsip- prinsip tata ruang yang mendorong inklusivitas, keberlanjutan, dan daya saing. Peran pemerintah provinsi dalam mengawasi dan membina pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis ini juga penting, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Penataan Ruang.

Dalam pelaksanaannya, tantangan utama yang dihadapi adalah koordinasi antarinstansi pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami visi dan misi pengembangan kawasan ini. Partisipasi aktif dari masyarakat akan memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan kebutuhan mereka, sekaligus mengurangi potensi konflik yang dapat menghambat realisasi proyek.[16]

Pembangunan kawasan Merah Putih juga menghadirkan peluang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum tata ruang. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan momen ini untuk mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses penataan ruang. Langkah ini tidak hanya memperkuat dukungan masyarakat, tetapi juga menciptakan budaya hukum yang lebih baik di tingkat lokal.

Dalam aspek pengawasan, pemerintah daerah harus menerapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang untuk memastikan bahwa semua elemen tata ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika standar ini tidak terpenuhi, pemerintah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang. Pengawasan yang ketat akan memastikan bahwa setiap tahap pembangunan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan dukungan masyarakat, kawasan Merah Putih memiliki potensi besar untuk menjadi model penataan ruang yang

[14] Amir, N. (2018). Aspek hukum pengaturan tata ruang terhadap alih fungsi lahan dalam rangka pembangunan nasional. Justiciabelen, 1(1), 120
[15] Patrisia, N. E., & Oktarianti, E. (2019). Implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah tahun 2012-2032 di Kota Bengkulu. Jurnal Professional FIS UNIVED, 6(1), 1.
[16] Hanif Nurcholis dkk, Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 18.

sukses. Penerapan hukum tata ruang yang konsisten dan berkeadilan akan memastikan bahwa pembangunan kawasan ini memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam jangka panjang, keberhasilan pembangunan kawasan Merah Putih dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan kawasan strategis lainnya di Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan terus belajar dan beradaptasi dengan tantangan yang muncul selama proses pembangunan, serta tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum tata ruang yang berkelanjutan.

B. Penetapan Sustainable Cities Dan Communities (SDGS) Pada Kawasan Merah Putih

Penataan kawasan Merah Putih di Bengkulu merupakan langkah strategis yang didasari oleh tujuan pemerataan pembangunan wilayah atau dikenal pula dengan Sustainable Cities dan Kommunities (SDGS). Kawasan ini sebelumnya dikenal sebagai salah satu daerah tertinggal, yang mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi melalui program penataan ruang. Pemindahan lokasi dari Bentiring ke Bentungan dirancang untuk menciptakan distribusi ekonomi yang lebih merata, sekaligus mendorong perkembangan wilayah sekitar. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi ketimpangan regional tetapi juga memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap fasilitas publik dan ruang ekonomi baru.[17]

Pemerataan pembangunan di kawasan Merah Putih diharapkan dapat menjadi katalisator dalam memperbaiki struktur sosial masyarakat. Dengan infrastruktur yang lebih memadai, masyarakat sekitar dapat menikmati berbagai manfaat seperti peningkatan aksesibilitas dan peluang usaha baru. Selain itu, penataan ini bertujuan menciptakan ruang ekonomi yang lebih inklusif, sehingga setiap lapisan masyarakat, termasuk kelompok ekonomi lemah, dapat merasakan dampak positifnya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota tetapi tersebar secara merata ke wilayah lain.[18]

Fasilitas dan infrastruktur menjadi aspek penting dalam penataan kawasan ini. Berdasarkan hasil wawancara, proyek ini telah dirancang dengan memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), termasuk pembangunan ruang terbuka hijau. Ruang hijau ini tidak hanya memberikan manfaat estetika tetapi juga berfungsi sebagai paru-paru kota yang mendukung kelestarian lingkungan. Area rekreasi publik juga direncanakan agar masyarakat memiliki tempat berkumpul yang nyaman dan dapat meningkatkan interaksi sosial, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Dampak sosial dari proyek ini juga terlihat melalui keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Dalam wawancara, disebutkan bahwa masyarakat setempat dilibatkan sebagai pekerja bangunan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberdayakan warga lokal, sekaligus memberikan mereka penghasilan selama masa pembangunan. Langkah ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi langsung tetapi juga

[17] Saputra, R. H. (2023). Sistem informasi geografis tata ruang Kota Bengkulu dengan metode waterfall (S1 thesis). Universitas Ahmad Dahlan.

[18] Itorus, S. R. P., Mustamei, E., & Mulya, S. P. (2019). Keselarasan penggunaan lahan dengan pola ruang dan arahan pengembangan ruang terbuka hijau di Bengkulu [Conformity of land use with spatial pattern and direction of green open space development in Bengkulu]. Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan, 21(1), 21-29. https://doi.org/xxxxxx

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 8 No 12 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

membangun rasa kepemilikan terhadap proyek tersebut, yang dapat meningkatkan dukungan masyarakat terhadap keberlanjutan program ini.

Namun, proyek sebesar ini tentu tidak lepas dari tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan dana akibat rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keterbatasan ini menjadi hambatan signifikan yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan proyek. Meski demikian, Dinas PUPR Bengkulu telah mengadopsi strategi mitigasi dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat setempat, untuk memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai regulasi dan perencanaan. Pendekatan kolaboratif ini menjadi kunci dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul selama proses implementasi.

Pengawasan terhadap proyek ini juga menjadi perhatian utama. Proses implementasi diawasi oleh mandor yang bertanggung jawab memastikan setiap tahap pembangunan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Mandor tersebut juga berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan kepada pihak terkait, sehingga transparansi dan akuntabilitas proyek dapat terjaga. Sistem pengawasan ini diharapkan mampu mencegah penyimpangan, baik dari segi kualitas pekerjaan maupun penggunaan anggaran.

Manfaat jangka panjang dari penataan kawasan Merah Putih diproyeksikan sangat besar bagi masyarakat Bengkulu. Pemerataan wilayah kota diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang selama ini menjadi tantangan. Infrastruktur yang lebih baik juga dapat menarik investasi baru, yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, dengan adanya ruang terbuka hijau dan area publik, masyarakat dapat menikmati lingkungan yang lebih sehat dan berkualitas.

Dampak sosial lainnya adalah peningkatan kohesi masyarakat melalui interaksi di ruang publik. Area rekreasi yang dibangun dapat menjadi pusat aktivitas komunitas, memperkuat hubungan antarwarga, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Hal ini penting untuk membangun masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara ekonomi tetapi juga solid secara sosial. Penataan kawasan Merah Putih menjadi bukti nyata bagaimana pembangunan fisik dapat memberikan dampak multidimensi.

Keberhasilan proyek ini akan menjadi model bagi program penataan kawasan lainnya di Bengkulu. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, kawasan lain diharapkan dapat mengikuti jejak kawasan Merah Putih dalam menciptakan perubahan yang signifikan. Pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR, memiliki peran sentral dalam memastikan keberlanjutan program ini melalui evaluasi dan pembelajaran dari setiap tahap pelaksanaannya.

Pada akhirnya, penataan ruang di kawasan Merah Putih tidak hanya tentang pembangunan fisik tetapi juga transformasi sosial. Proyek ini menunjukkan bagaimana intervensi yang direncanakan dengan baik dapat memberikan dampak luas bagi masyarakat, menciptakan peluang baru, dan meningkatkan kualitas hidup. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dampak positif dari proyek ini dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat sekitar

KESIMPULAN

Penataan kawasan Merah Putih di Bengkulu merupakan langkah strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Proyek ini berhasil mengintegrasikan berbagai aspek, seperti pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan peningkatan ruang sosial. Meskipun dihadapkan pada kendala pendanaan, strategi kolaboratif yang diterapkan oleh Dinas PUPR mampu memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Dengan dampak positif yang meliputi pemerataan ekonomi, peningkatan akses terhadap fasilitas publik, dan keberlanjutan lingkungan, kawasan Merah Putih menjadi model transformasi wilayah yang menyeluruh, sekaligus membawa harapan bagi masa depan pembangunan Bengkulu.

SARAN

Agar penataan kawasan Merah Putih memberikan manfaat yang berkelanjutan, pemerintah daerah disarankan untuk terus melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas yang telah dibangun. Selain itu, perlu adanya upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata dan UMKM, untuk mendukung kelanjutan program serupa di masa depan. Evaluasi berkala dan transparansi dalam pelaksanaan proyek juga penting dilakukan agar kualitas pembangunan tetap terjaga dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Alvitara, R. (n.d.). Pembangunan kawasan Merah Putih berlanjut. RRI. Diakses dari https://www.rri.co.id/daerah/1091124/pembangunan-kawasan-merah- putih-berlanjut

Amir, N. (2018). Aspek hukum pengaturan tata ruang terhadap alih fungsi lahan dalam rangka pembangunan nasional. Justiciabelen, 1(1), 120.

BKSDA Bengkulu, Ekspose Hasil Kegiatan Identifikasi dan Potensi Konflik di TWA Pantai Panjang Pulau Baai Reg. 91 Kota Bengkulu, Laporan Perjalanan Dinas, BKSDA Bengkulu, Bengkulu, 2015

Budiharjo, Eko dan Djoko Sujarto. 2005 Kota Berkelanjutan. Bandung, Alumni

Dharma, D. G. T. (2023). Pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan ruang. Jurnal Analogi Hukum, 5(2), 132-137. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum

Frahma Gintang NPM : 1680740014 et al., "Tinjauan Yuridis Tentang Penegakan Hukum Rencana Tata Ruang Kota Dalam Penanggulangan Banjir Dikota Bengkulu Ditinjau Dari Peraturan Daerah No 14 Tahun 2012," Repository Universitas Muhammadiyah Bengkulu, accessed December 5, 2024, https://repo.umb.ac.id/items/show/235

Frastien, D., Iskandar, I., & Satmaidi, E. E. (2018). Pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang dalam upaya perlindungan kawasan taman wisata alam pantai. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 27(1), 1– 22. https://doi.org/10.33369/jsh.27.1.1-22

Hanif Nurcholis dkk, Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2009

Harsono Boedi. 2002. Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.

Hasni, SH, MH. 2008. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam konteks UUPA – UUPR – UUPLH. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Itorus, S. R. P., Mustamei, E., & Mulya, S. P. (2019). Keselarasan penggunaan lahan dengan pola ruang dan arahan pengembangan ruang terbuka hijau di Bengkulu [Conformity of land use

with spatial pattern and direction of green open space development in Bengkulu]. Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan, 21(1), 21-29. https://doi.org/xxxxxx

Kent Adytia Kusnanto. (2024). Peran Hukum Tata Ruang dalam Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Pemikiran Hukum. Ethics and Law Journal: Business and Notary, 2(1), 58–63. https://doi.org/10.61292/eljbn.104

Muluk, Khairul. 2006. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Malang: Banyumedia.

Patrisia, N. E., & Oktarianti, E. (2019). Implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah tahun 2012-2032 di Kota Bengkulu. Jurnal Professional FIS UNIVED, 6(1), 1.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenamedia Grup, Jakarta, 2005

Saputra, R. H. (2023). Sistem informasi geografis tata ruang Kota Bengkulu dengan metode waterfall (S1 thesis). Universitas Ahmad Dahlan.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2021